



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
NOMOR : 324/KPTA.W9-A/SK.OT1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan dan penerapan Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu adanya reviu SOP untuk memastikan mekanisme pelaksanaan SOP dengan standar pelayanan;
- b. bahwa reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dilakukan oleh Tim Reviu SOP yang ditetapkan melalui Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- c. bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tim dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA



- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 1018/KPTA.W9-A/SK.OT.01.3/V/2024 tentang Pembentukan Tim Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEDUA : Membentuk Tim Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) bertugas:
1. Memastikan kinerja pelaksanaan sesuai maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP yang berlaku;
  2. Mengidentifikasi permasalahan / hambatan yang timbul;
  3. Melakukan penilaian terhadap penerapan SOP berjalan baik atau tidak;
  4. Menentukan Tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil penilaian penerapan SOP.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Januari 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

Muh Abduh Sulaeman

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

NOMOR : 324/KPTA.W9-A/SK.OT1.3/I/2025

TANGGAL : 16 JANUARI 2025

PEMBENTUKAN TIM REVIU SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Ketua Tim	: Drs. H. U. Wanuddin, S.H., M.H.
Koordinator SOP Bagian Kepaniteraan	: Drs. Drs. H Muhidin, S.H., M.H.
Koordinator SOP Bagian Kesekretariatan	: Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.
Sekretaris I	: Nur Alisa Lestari, S.Sy.
Sekretaris II	: Tri Jumiyati, S.H.
Anggota	: 1. Abdul Wahid, S.H., M.Hum. 2. Drs. Nasrulloh, M.Si. 3. Wahida Muslihah, S.Sos., M.H. 4. Rizal Mutaqin, S.E., M.M. 5. Ratu Dhiyafah, S.H. 6. Milhan Affani Istiqlal, S.H., M.H 7. Windarti, S.E., M.H., M.B.A. 8. Elvira Amegia. S.Kom., M.Kom. 9. Abdul Haris Rangkuty, S.E., M.M. 10. Yulita Fitri Hartaty, S.E. 11. Dewi Utari, S.E., M.M. 12. Adri Syarifuddin Sulaiman, S.H., M.H. 13. Asis Hadiyanti, S.H., M.H. 14. Nastiti Dewi, S.H. 15. Ridwan Anwar, S.E. 16. Husni Afifah, S.Kom.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*

**Muh Abduh Sulaeman**

